

**STUDI MENGENAI PELAKSANAAN PEMBUKTIAN TERHADAP
KEALPAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN
DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA**



**Penulisan Hukum
(skripsi)**

**Disusun dan diajukan untuk Melengkapi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta**

Oleh:

TIA DEWI NUGRAHENI

NIM E0003316

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2007

PERSETUJUAN

Penulisan Hukum (Skripsi) ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Dosen Pembimbing Skripsi

Edy Herdyanto S.H M.H

NIP 131 472 195

PENGESAHAN

Penulisan Hukum (Skripsi) ini telah diterima dan dipertahankan dihadapan Dewan
Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret

Pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 23 Januari 2007

Dewan Penguji :

(1)..... (Bambang Santoso S.H.,M.Hum)
(Ketua)

(2)..... (Kristiyadi S.H., M.Hum)
(Sekretaris)

(3).....(Edy Herdyanto S.H., M.H)
(Anggota)

Mengetahui:

Dekan

(DR. Adi Sulistiyono,S.H. M.H)

NIP. 131 793 333

MOTTO :

- “Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku.”
(**Filipi 4:13**)

PERSEMBAHAN :

- **Tuhan Yesus Kristus**
- **Bapak, ibu dan adikku**
- **Saudara – saudara dan sahabatku**
- **Almamater.**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus atas karunia dan berkat yang tiada henti-hentinya dilimpahkan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul :

‘ STUDI MENGENAI PELAKSANAAN PROSES PEMBUKTIAN TERHADAP KEALPAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA.’

Penulisan Hukum (Skripsi) ini membahas tentang pelaksanaan pembuktian kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain, dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang di Pengadilan Negeri Surakarta dan faktor kesulitan dalam pembuktian terhadap kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dari pihak-pihak lain, maka penulis tidak dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini, yang merupakan syarat bagi setiap mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dalam mencapai gelar Sarjana Hukum. Oleh karena itu pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak DR. Adi Sulistiyono, SH, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Moh. Jamin, S.H, M.H Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Negeri Surakarta yang telah memberikan ijin kepada Penulis untuk melakukan penelitian.
3. Bapak Edy Herdyanto S.H, M.H selaku pembimbing penulisan hukum yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada Penulis.
4. Bapak Sutapa M Widada S.H M.H selaku pembimbing akademis penulis yang banyak memberi masukan kepada penulis

5. Seluruh staf dan pengajar yang telah mendidik dan mengajar Penulis dari awal hingga akhir masa belajar di Fakultas Hukum UNS.
6. Bapak Roba'a, S.H selaku Ketua Pengadilan Negeri Surakarta
7. Bapak J.V Rahantoknam, SH selaku Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta atas waktu dan ilmu yang diberikan selama Penulis melakukan penelitian.
8. Seluruh Staf dan karyawan bagian Hukum di Pengadilan Negeri Surakarta atas bantuan yang diberikan kepada penulis selama penulis melakukan penelitian.
9. Bapak, Ibu, dan dik Bulan yang Penulis sayangi.
10. Sahabatku Ria, Nana, Mba' Ulin, Dina, Susi buat kebersamaan kita di FH selama ini.
11. Teman-teman angkatan 03 Johan, Handy, Rini, Sinta, Itok, Jekek, Risang, Antok, Yunus, Notik, Ratna, Adi, Riska, Dian, Febrika, Aris, Bebek, Dinar, Ndaru, Aris, Rio, Mila, Niken dll.
12. Sahabatku dari kecil Ayuk dan Gembong terimakasih atas persahabatan dan dukungannya.
13. Sepupuku Sukma terima kasih udah bantu aku cari bahan-bahan skripsi.
14. Sahabatku Enny kapan nyusul.....
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penyusunan Skripsi ini.

Surakarta, Januari 2007

Penulis,

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian.....	5
F. Sistematika Skripsi.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Kerangka Teori.....	12
1. Tinjauan Umum tentang Alat Bukti dan Sistem Pembuktian..	12
a. Pengertian Pembuktian.....	12
b. Sistem Pembuktian.....	13
c. Macam-macam Alat bukti dan Kekuatan Pembuktiannya...	17
2. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Kealpaan	
yang menyebabkan matinya orang lain.....	26
a. Pengertian Kealpaan.....	26
b. Unsur Kealpaan.....	27
c. Macam Kealpaan.....	28
d. Kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain.....	29
B. Kerangka Pemikiran.....	31

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Pelaksanaan pembuktian terhadap kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain.....	33
B. Faktor kesulitan dalam pembuktian terhadap kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain.....	54
BAB IV PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran-saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

TIA DEWI NUGRAHENI. E0003316, STUDI MENGENAI PELAKSANAAN PROSES PEMBUKTIAN TERHADAP KEALPAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan Hukum (Skripsi).2006

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan proses pembuktian terhadap kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain di Pengadilan Negeri Surakarta serta untuk mengetahui apa saja yang menjadi kesulitan dalam proses pembuktian terhadap kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain di Pengadilan Negeri Surakarta.

Metode dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta. Jenis data yang dipergunakan meliputi data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian ini dikumpulkan dengan wawancara dan studi kepustakaan yang berupa buku-buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan sebagainya. Analisis data menggunakan *Interactive of analysis*.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa pelaksanaan proses pembuktian terhadap kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain di Pengadilan Negeri Surakarta berpegang pada Pasal 184 ayat 1 KUHP yaitu menggunakan alat-alat bukti menurut Undang-undang yaitu, Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa. Proses pembuktian terhadap kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain dimulai dengan menghadirkan saksi-saksi untuk dimintai keterangannya, selanjutnya alat bukti yang kedua yang dihadirkan dalam persidangan adalah keterangan ahli yang berupa *Visum et Repertum* dan alat bukti yang terakhir yang dihadirkan adalah keterangan terdakwa. Kesulitan yang ditemui dalam pelaksanaan pembuktian adalah apabila keterangan saksi yang diberikan dipersidangan antara yang satu dengan yang tidak bersesuaian serta apabila keterangan yang diberikan oleh saksi dengan keterangan yang diberikan oleh terdakwa tidak saling bersesuaian dan menentukan siapa yang benar-benar bersalah atau lalai dalam tindak pidana.

Implikasi teoritis penelitian ini adalah pembuktian terhadap kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, implikasi praktisnya adalah penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan pelaksanaan pembuktian terhadap kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan fenomena kehidupan masyarakat, masyarakat senantiasa berkembang sehingga kejahatanpun senantiasa ada seiring dengan perubahan tersebut. Tidak ada satu negarapun yang sunyi dari kejahatan baik itu negara maju maupun negara berkembang. Kejahatan adalah suatu gejala normal di dalam setiap masyarakat yang bercirikan heterogenitas dan perkembangan sosial dan karena itu tidak mungkin dimusnahkan sampai tuntas (Emile Durkheim dalam Ninik Widiyanti dan Panji Anoraga,1987:2). Kejahatan terjadi disetiap tempat waktu dan negara, bahkan sekarang ini dapat kita rasakan semakin hari angka kejahatan semakin meningkat dan meluas sehingga dapat membahayakan kehidupan masyarakat. Melihat kejahatan yang menimbulkan kerugian dalam masyarakat, maka peranan hukum dalam menegakkan keadilan sangat diperlukan. Bagaimanapun bentuk kejahatan yang ada dalam masyarakat harus dilakukan usaha untuk dapat mencegah dan mengurangi timbulnya kejahatan yang baru serta ditetapkan cara-cara yang rasional dalam penanggulangan itu.

Indonesia adalah negara hukum yang demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin kedudukan yang sama dan sederajat bagi setiap warga negara dalam hukum dan pemerintahan, sehingga sebagai negara hukum segala tindakan pemerintah, masyarakat dan lembaga-lembaga yang lain didasarkan atas hukum yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Sebagai negara hukum, maka seharusnya hukum dapat berperan disegala bidang kehidupan baik dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi hukum harus dilaksanakan, pelaksanaan hukum dapat

berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum, dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Hukum ditujukan kepada pelakunya yang konkrit, yaitu pelaku pelanggaran yang nyata-nyata berbuat, bukan untuk penyempurnaan manusia melainkan untuk ketertiban masyarakat agar masyarakat tertib agar jangan sampai jatuh korban kejahatan, agar tidak terjadi kejahatan (Sudikno Mertokusumo, 2003:12). Di setiap negara hukum pelaku penyimpangan aturan-aturan hukum diharuskan mempertanggungjawabkan perbuatannya, suatu perbuatan dapat dipidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur kesalahan yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang, kesalahan tersebut dapat berupa dua macam yaitu: Kesengajaan atau *Opzet* dan Kurang berhati-hati atau *Culpa*. Pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan diperlukan adanya kesengajaan, tetapi terhadap sebagian daripadanya ditentukan bahwa disamping kesengajaan itu orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya berbentuk kealpaan.

Kealpaan berasal dari kata *culpa* yaitu kesalahan pada umumnya. Dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti yaitu suatu macam kesalahan sipelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati, sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. Kurang hati-hati sifatnya bertingkat-tingkat, ada orang yang dalam melakukan suatu pekerjaan sangat berhati-hati, ada yang kurang lagi dan ada yang lebih kurang lagi.

Dilihat dari segi psikologis kesalahan itu harus dicari dalam batin sipelaku yaitu hubungan batin dengan perbuatan yang dilakukan, sebab ia tidak menyadari akibat dari perbuatannya itu. Dalam menilai ada tidaknya hubungan batin antara seseorang yang melakukan kealpaan dengan akibat yang terlarang tidaklah diambil pendirian seseorang pada umumnya, tetapi diperhatikan keadaan seseorang itu *persoonlijk*. Seseorang dapat dikatakan mempunyai *culpa* didalam melakukan perbuatannya apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan tanpa disertai kehati-hatian dan perhatian seperlunya yang mungkin ia dapat berikan. Tidak semua alpa menjadi syarat suatu delik, hanya alpa yang hebat atau *culpa lata* saja. Ada kalanya suatu akibat dari tindak pidana karena

kealpaan begitu berat merugikan kepentingan seseorang bahkan kadang-kadang tidak kalah besarnya dibandingkan kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan –tindakan yang berunsur *opzet*, bahkan dapat mengakibatkan kematian seseorang sehingga apabila tidak dijatuhi hukuman dirasakan tidak adil. Tindak pidana yang terjadi akibat dari kealpaan ini telah dirumuskan dalam KUHP seperti dalam Pasal 359 KUHP yang merumuskan tentang dapat dipidanya seseorang yang menyebabkan matinya oranglain karena kealpaannya.

Suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana diperlukan suatu pembuktian disidang pengadilan, pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan yang penting dalam proses pemeriksaan disidang pengadilan karena dalam pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila dari alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang yang diajukan di persidangan, kasalahan yang didakwakan kepada terdakwa dinyatakan terbukti maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sesuai dengan Pasal yang diancamkan. Pelaku kealpaan selalu boleh membuktikan bahwa dia tidak mungkin untuk menduga-duga akan timbulnya akibat, sekalipun menggunakan kewaspadaan yang ada padanya. Proses pembuktian di persidangan tidaklah berjalan lancar begitu saja, tidak jarang dijumpai kesulitan-kesulitan dalam proses pembuktian, apalagi sejak dahulu pembuktian mengenai kealpaan ini sangat sukar di lakukan. Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan selanjutnya menyusun kedalam sebuah penulisan hukum dengan judul: **STUDI MENGENAI PELAKSANAAN PEMBUKTIAN TERHADAP KEALPAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA.**

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena perumusan masalah dapat mempermudah dan memperjelas pembahasan masalah yang akan dikaji oleh penulis. Adapun perumusan masalah yang akan penulis rumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1). Bagaimana pelaksanaan pembuktian terhadap kealpaan yang menyebabkan matinya oranglain di Pengadilan Negeri Surakarta?
- 2). Apa faktor kesulitan dalam pembuktian terhadap kealpaan yang menyebabkan matinya oranglain?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten (Soerjono Soekanto,1984:42). Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- 1). Tujuan Obyektif
 - (a) Untuk mengetahui pelaksanaan pembuktian terhadap kealpaan yang menyebabkan matinya oranglain di Pengadilan Negeri Surakarta
 - (b) Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kesulitan dalam proses pembuktian terhadap kealpaan yang menyebabkan matinya oranglain di Pengadilan Negeri Surakarta.
- 2). Tujuan Subyektif
 - (a). Untuk memperdalam pengetahuan penulis dalam bidang hukum Acara Pidana, khususnya yang berkaitan dengan pembuktian terhadap kealpaan yang menyebabkan matinya oranglain.
 - (b) Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Univertitas sebelas Maret.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1). Manfaat teoritis

- (a). Untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum Acara Pidana terutama mengenai hal yang berkaitan dengan pembuktian terhadap kealpaan yang menyebabkan matinya oranglain.
- (b). Menambah literatur dibidang ilmu pengetahuan hukum
- (c) Menjawab permasalahan yang disusun secara sistematis dalam perumusan masalah

2).Manfaat Praktis

- (a). Memberikan masukan ilmu untuk pembaca yang berminat mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan pembuktian terhadap kealpaan yang menyebabkan matinya oranglain.
- (b) Untuk lebih mengembangkan daya pikir dan mengukur sejauh mana kemampuan penulis dalam menggunakan ilmu yang diperoleh selama bangku kuliah.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Kartini Kartono dalam bukunya Hilman Hadikusuma adalah cara-cara berpikir dan berbuat yang dipersiapkan dengan baik-baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai suatu tujuan penelitian (Kartini Kartono dalam Hilman Hadikusuma, 1995:58).

Dalam suatu penelitian, metode penelitian merupakan salah satu faktor penting yang menunjang suatu proses penelitian yaitu berupa penyelesaian suatu permasalahan yang akan dibahas dan merupakan alat yang digunakan untuk mencari jawaban dari penelitian yang dilakukan.

Metode yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1). Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan oleh peneliti ini adalah termasuk dalam penelitian hukum empiris karena dalam penelitian ini penulis memperoleh data primer atau data yang pertama kali di dapatkan di lapangan atau dalam masyarakat.

2). Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya (Soerjono Soekanto,1984:10). Maksud penelitian ini terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.

3). Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan pendekatan penelitian secara kualitatif. Disini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku (Burhan Ashofa, 2004: 20-21)

4). Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Surakarta dengan pertimbangan di Pengadilan Negeri Surakarta terdapat banyak kasus yang melanggar Pasal 359 KUHP mengenai kealpaan yang mengakibatkan matinya oranglain sehingga penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai proses pembuktiannya.

5). Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

(a). Data Primer

Data primer ialah “data asli” yang diperoleh peneliti dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan diuraikan orang lain(Hilman Hadikusuma,1995:65). Dalam hal ini data atau keterangan diperoleh dari wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Surakarta.

(b). Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi peneliti (Hilman Hadikusuma,1995:65)

6). Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data adalah tempat dimana data diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

(a). Sumber Data Primer

Yaitu sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan, seperti pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan obyek penelitian. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data hasil penelitian di lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Negeri Surakarta.

(b). Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang digunakan sebagai bahan penunjang data primer, data-data sekunder tersebut terdapat dalam buku-buku ilmu hukum yang

memuat teori-teori dan pandangan pendapat para ahli, atau dalam dokumentasi resmi dari pemerintah yang memuat peraturan perundangan, keputusan-keputusan pengadilan, akta-akta Notaris, laporan-laporan, surat-surat dan masih banyak lagi.

a).Bahan Hukum Primer

1. KUHAP

2. KUHP

7). Instrumen Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

(a) Wawancara

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab dengan responden yaitu para pihak yang berkaitan dengan penelitian yaitu Hakim Pengadilan Negeri Surakarta.

(b) Studi Pustaka

Adalah pengumpulan data dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, tulisan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.


8). Analisa Data

Dalam penelitian, teknik analisis data merupakan suatu hal yang sangat penting untuk menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data-data yang sudah dikumpulkan sehingga akan tercapai sebuah kesimpulan.

Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan teknik analisis data secara kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data

deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Soerjono Soekanto, 1986: 250).

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis kualitatif model interaktif (*Interactive model of analysis*). Teknik analisis kualitatif model interaktif yaitu suatu teknik analisa data dengan menggunakan tiga komponen dengan bagan sebagai berikut:



(a). Reduksi data

Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis data yang merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data dari fieldnote.

(b). Penyajian data

Penyajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan.

(c). Penarikan kesimpulan

Merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti yang perlu diverifikasi, berupa suatu pengulangan dari tahap pengumpulan data yang terdahulu dan dilakukan secara lebih teliti setelah data tersaji (HB Sutopo,1993:91-93)

F). Sistematika Sripsi

Untuk mempermudah penulisan hukum ini, maka penulis dalam penelitiannya membagi menjadi 4 (empat) bab, dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub yang disesuaikan dengan lingkup pembahasannya.

Adapun sistematika penulisan hukum atau skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan memaparkan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini penulis membahas tentang Tinjauan Umum tentang Alat Bukti dan Sistem Pembuktian, yang terdiri dari Pengertian Pembuktian, Sistem Pembuktian, Macam-macam Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktiannya. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Kealpaan yang Menyebabkan Matinya Orang Lain yang terdiri dari Pengertian Kealpaan, Unsur Kealpaan, Macam Kealpaan, Kealpaan yang Menyebabkan Matinya Orang Lain.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai Pelaksanaan Pembuktian terhadap Kealpaan yang Menyebabkan Matinya Orang Lain di Pengadilan Negeri Surakarta. Selain itu juga membahas

mengenai Faktor yang menjadi Kesulitan dalam Proses Pembuktian terhadap Kealpaan yang Menyebabkan Matinya Orang Lain di Pengadilan Negeri Surakarta.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang Kesimpulan yang diperoleh dari hasil Penelitian dan Saran-saran dari penulis mengenai Pelaksanaan Pembuktian terhadap Kealpaan yang Menyebabkan Matinya Orang Lain.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti dan Sistem Pembuktian

a) Pengertian Pembuktian

Ketentuan tentang pembuktian diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tetapi didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan pengertian mengenai pembuktian sehingga pengertian mengenai pembuktian diberikan oleh para ahli. Menurut M Yahya Harahap pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan(M Yahya Harahap,2000:273). Bambang Poernomo memberikan pengertian mengenai hukum pembuktian adalah keseluruhan aturan hukum atau peraturan undang-undang mengenai kegiatan untuk rekontruksi suatu kenyataan yang benar dari setiap kejadian masalalu yang relevan dengan persangkaan terhadap orang yang diduga melakukan perbuatan pidana dan pengesahan setiap sarana bukti menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana.(Bambang Poernomo,1986:36). Pembuktian menurut Darwan Prinst adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya sehingga harus mempertanggung jawabkannya(Darwan Prinst,1998:133)

b) Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Suatu pembuktian yang betul-betul sesuai dengan kebenaran tidak mungkin dicapai, hukum pidana sebetulnya hanya menunjukan jalan

untuk berusaha mendekati sebanyak mungkin persesuaian dengan kebenaran (Bambang Poernomo, 1986:40).

Terdapat beberapa teori sistem pembuktian, yaitu :

- (1). Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata-mata
(*Conviction in Time*)

Menurut teori ini untuk menentukan salah tidaknya seorang terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim artinya jika dalam pertimbangan keputusan, hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan keyakinan yang timbul dari hati nurani atau sifat bijaksana seorang hakim, maka dapat dijatuhkan putusan (Bambang Poernomo, 1986:41). Keyakinan hakim dapat diambil dan disimpulkan oleh hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan oleh hakim dan hakim langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa.

Kelemahan dari sistem ini adalah hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas “dasar keyakinan” belaka tanpa didukung oleh alat-alat bukti yang cukup, sebaliknya hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan walaupun kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Dalam sistem ini keyakinan hakim yang dominan atau yang paling menentukan salah atau tidaknya terdakwa, seolah-olah menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan hakim semata-mata (M Yahya Harahap, 2000:277)

- (2). Teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis.
(*Conviction Raisonee*)

Dalam sistem Conviction Raisonee ini keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa, akan tetapi dalam sistem pembuktian ini faktor keyakinan hakim dibatasi. Keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas, hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa (M Yahya Harahap, 2000:277). Jadi keyakinan hakim harus dilandasi alasan-alasan dan alasan-alasan tersebut harus alasan yang dapat diterima. Sistem ini membebaskan hakim dari keterikatan alat-alat bukti.

(3). Teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara positif.
(*Positief Wettelijk Bewijstheori*)

Pembuktian menurut Undang-Undang secara positif merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim. Pembuktian menurut Undang-Undang secara positif artinya jika dalam pertimbangan keputusan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam Undang-Undang tanpa diperlukan keyakinan hakim dapat menjatuhkan putusan (Bambang Poernomo, 1986:40). Keyakinan hakim dalam sistem ini tidak berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa, sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan Undang-Undang. Untuk membuktikan salah tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan pada alat-alat bukti yang sah, asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut Undang-Undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim. Dalam sistem ini hakim seolah-olah robot pelaksana Undang-Undang yang tidak memiliki hati nurani, hati nurani tidak ikut hadir dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem pembuktian ini mempunyai tujuan untuk berusaha menyingkirkan

segala pertimbangan hakim yang bersifat subyektif. Kebaikan dalam sistem ini adalah sistem ini benar-benar menuntut hakim wajib mencari dan menemukan kebenaran salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tatacara pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, dari sejak semula pemeriksaan perkara, hakim harus melemparkan dan mengesampingkan jauh-jauh faktor keyakinan, tapi semata-mata berdiri tegak pada nilai pembuktian obyektif sesuai dengan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, tidak perlu lagi menguji hasil pembuktian tersebut dengan keyakinan hati nuraninya(M Yahya Harahap,2000:278). Selain itu sistem pembuktian ini mempunyai keuntungan untuk mempercepat penyelesaian perkara dan bagi perkara pidana yang ringan dapat memudahkan hakim mengambil keputusan karena resiko kekeliruan kemungkinannya kecil sekali.

(4). Dasar pembuktian menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam Undang-Undang secara negatif. (*Negatief Wettelijk Bewijstheori*)

Sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan. Sistem pembuktian ini menggabungkan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim dengan sistem Undang-Undang secara positif, dari penggabungan ini terwujudlah suatu sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif yang rumusannya berbunyi salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang(M Yahya Harahap,2000:278-279). Cara menilai atau menggunakan alat bukti tersebutpun telah diatur Undang-Undang. Hakim harus mempunyai keyakinan atas adanya “kebenaran” alat-alat bukti atau atas kejadian. Untuk menentukan salah atau tidaknya

seorang terdakwa menurut Undang-Undang secara negatif terdapat dua komponen:

- Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang
- Keyakinan hakim juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang(M Yahya Harahap,2000:279).

Unsur-unsur diatas tidak ada yang paling dominan, jika salah satu dari kedua unsur itu tidak ada, tidak cukup mendukung keterbuktian kesalahan terdakwa.

Sistem pembuktian yang dianut di Indonesia yaitu dalam KUHAP adalah teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif, hal ini termuat dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

Dengan demikian Pasal 183 KUHAP mengatur, untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus:

- Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya(M Yahya Harahap,2000:280).

Dalam sistem pembuktian ini, terpadu kesatuan penggabungan antara sistem conviction in time dengan sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif.

c) Macam-macam alat bukti dan kekuatan pembuktiannya.

Alat-alat bukti yang sah, yang dapat digunakan dalam pembuktian di sidang pengadilan adalah alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP antara lain :

(1). Keterangan Saksi

Keterangan saksi menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP adalah

“salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”

Saksi menurut sifatnya dapat dibagi atas:

- Saksi *A Charge* (Memberatkan Terdakwa)

Saksi *A Dharge* adalah saksi dalam perkara pidana yang dipilih dan diajukan oleh penuntut umum, dikarenakan kesaksiannya yang memberatkan terdakwa.

- Saksi *A De Charge* (Menguntungkan Terdakwa)

Saksi *A De Charge* adalah saksi yang dipilih atau diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa atau penasehat hukum, yang sifatnya meringankan terdakwa(Darwan Prinst,1998:139)

Keterangan saksi sebagai alat bukti tercantum dalam Pasal 185 ayat 1 KUHAP yaitu :

” apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Agar keterangan saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut:

1). Harus mengucapkan sumpah atau janji

Diatur dalam Pasal 160 ayat 3 KUHAP yaitu :

“sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya”

2). Keterangan Saksi yang bernilai sebagai bukti

Tidak semua keterangan saksi mempunyai nilai sebagai alat bukti, keterangan saksi yang mempunyai nilai adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan Pasal 1 angka 27 KUHAP :

- Yang saksi lihat sendiri
- Saksi dengar sendiri
- Saksi alami sendiri
- Serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Keterangan saksi *de auditu* yaitu keterangan yang didengar dari orang lain, bukanlah alat bukti sah karena keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain tidak menjamin kebenarannya, hal ini tercantum dalam Pasal 185 ayat 5 KUHAP. Namun kesaksian *de auditu* perlu didengar oleh hakim walaupun tidak mempunyai nilai sebagai bukti kesaksian , tetapi dapat memperkuat keyakinan hakim yang bersumber dari dua alat bukti yang lain(Andi Hamzah,2000:261)

3). Keterangan saksi harus diberikan disidang pengadilan

Agar keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu harus dinyatakan disidang pengadilan. Jadi keterangan saksi yang berisi penjelasan tentang apa yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri atau dialaminya sendiri

mengenai suatu peristiwa pidana, baru dapat bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan itu saksi nyatakan disidang pengadilan. Keterangan saksi yang dinyatakan diluar sidang pengadilan bukanlah suatu alat bukti, sehingga tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa(M Yahya Harahap,2000:287-288)

4). Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup

Dalam Pasal 185 ayat 2 dinyatakan :

“ keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”

ini berarti jika alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum hanya terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain atau kesaksian tunggal tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

5). Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri.

Apabila keterangan saksi yang dihadirkan dalam persidangan saling berdiri sendiri tanpa adanya saling hubungan antara yang satu dengan yang lain, yang dapat mewujudkan suatu kebenaran akan adanya kejadian atau keadaan tertentu, maka hal itu sangat tidak berguna dan merupakan pemborosan waktu(M Yahya Haraha,2000:286-289).

Pasal 185 ayat 6 KUHAP memberikan pedoman kepada hakim untuk menilai keterangan saksi yang berbunyi

“Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain

- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya”

Keterangan saksi mempunyai nilai kekuatan pembuktian

- Mempunyai kekuatan pembuktian bebas

Alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah, tidak melekat sifat pembuktian yang sempurna dan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan.

- Nilai pembuktiannya bergantung pada penilaian hakim

Hakim bebas menilai kesempurnaan dan kebenaran dari keterangan saksi, tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran setiap keterangan saksi, hakim bebas menilai kekuatan atau kebenaran yang melekat pada keterangan itu, dan dapat menerima atau menyingkirkannya (M Yahya Harahap, 2000: 294-295)

(2). Keterangan Ahli

Keterangan ahli menurut Pasal 1 ayat 28 adalah

“keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan” dalam Pasal 186 dinyatakan bahwa keterangan ahli ialah

“Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan”.

Keterangan ahli yang sah dapat dilakukan melalui dua prosedur yaitu diminta pada taraf pemeriksaan penyidikan dan keterangan ahli yang diminta dan diberikan disidang. Keterangan ahli yang diminta pada taraf pemeriksaan penyidikan biasanya berbentuk laporan berupa surat keterangan atau biasa disebut *Visum et repertum*, alat bukti keterangan ahli yang berbentuk laporan, sekaligus

menyentuh dua sisi alat bukti yang sah. Pada suatu segi alat bukti keterangan ahli yang berbentuk laporan tetap dinilai sebagai alat bukti keterangan ahli, pada sisi lain alat bukti keterangan ahli yang berbentuk laporan juga menyentuh alat bukti surat, alasannya dalam Pasal 187 huruf c menentukan salah satu diantara alat bukti surat yakni

“ Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya”

Pada dasarnya keterangan ahli yang dituangkan dalam bentuk laporan adalah sama dengan surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai hal keadaan yang dimintakan kepadanya. Sehingga terserah kepada hakim untuk mempergunakan nama alat bukti apa yang akan diberikan. Hal ini tidak akan menimbulkan akibat dalam penilaian kekuatan pembuktian karena kedua alat bukti itu sama-sama mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang serupa yaitu bersifat kekuatan pembuktian yang bebas.

Keterangan ahli dapat dinilai sebagai alat bukti, disamping orangnya memiliki keahlian khusus dalam bidangnya, juga keterangan yang diberikan berbentuk keterangan menurut pengetahuannya, kalau keterangan yang diberikan berbentuk pendengaran, penglihatan atau pengalamannya sehubungan dengan peristiwa pidana yang terjadi, keterangan seperti ini meskipun diberikan oleh para ahli, tidak bernilai sebagai bukti keterangan ahli.

Kekuatan pembuktian keterangan ahli adalah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas, didalamnya tidak melekat nilai pembuktian yang sempurna dan menentukan. Hakim bebas menilai dan tidak ada keharusan bagi hakim untuk mesti menerima kebenaran keterangan ahli dimaksud(M Yahya Harahap,2000:304) Selain itu agar keterangan ahli dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa, harus disertai dengan alat bukti yang lain.

(3). Surat

Pengertian alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP yang berbunyi

“Surat sebagaimana dimaksud Pasal 184 ayat 1 huruf c dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 187 diatas, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-Undang ialah:

- Surat yang dibuat atas sumpah jabatan.
- Atau surat yang dikuatkan dengan sumpah

Kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti surat, dapat ditinjau dari segi teori serta menghubungkannya dengan beberapa prinsip pembuktian yang diatur dalam KUHAP.

- Ditinjau dari segi formal

Ditinjau dari segi formal, alat bukti surat yang disebut pada Pasal 187 huruf a, b dan c adalah alat bukti sempurna, sebab bentuk surat-surat yang disebutkan didalamnya dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan peraturan perundang-undangan,

oleh karena itu alat bukti surat resmi mempunyai nilai pembuktian formal yang sempurna.

- Ditinjau dari segi materiil

Dilihat dari sudut materiil, alat bukti surat yang disebutkan dalam Pasal 187 bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat, nilai pembuktian bersifat bebas, hakim bebas untuk menilai kekuatan pembuktiannya (M Yahya Harahap, 2000:309-310)

(4). Petunjuk

Alat bukti petunjuk dirumuskan dalam Pasal 188 KUHAP yang isinya:

- “1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
2. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diperoleh dari:
 - a Keterangan Saksi
 - b Surat
 - c Keterangan Terdakwa
3. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya”.

Dari Pasal 188 ayat 2 menyatakan bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Keterangan saksi yang dimaksud adalah keterangan dari saksi yang memberikan keterangan tanpa disumpah. Demikian halnya dengan surat, surat yang dimaksud dalam Pasal 188 ayat 2 KUHAP berbeda dengan surat yang dimaksud dalam Pasal 187 KUHAP, surat yang dimaksud adalah surat-surat yang bukan akta autentik atau yang disebut dengan surat bawah tangan. Keterangan terdakwa yang

dianggap sebagai petunjuk bukan sebagai keterangan terdakwa yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat 1 (e), yang dimaksud dalam hal ini adalah yang berkenaan dengan tanggapan terdakwa atas keterangan-keterangan saksi yang tidak disumpah atau keterangan terdakwa mengenai surat-surat dibawah tangan(Laden Marpaung,1992:40). Alat bukti petunjuk baru diperlukan dalam pembuktian apabila alat bukti yang lain belum dianggap hakim cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Alat bukti petunjuk baru mungkin dicari dan ditemukan jika telah ada alat bukti yang lain , sebab petunjuk sebagai alat bukti bentuknya adalah *asessoir* (tergantung) pada alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa sebagai sumber yang melahirkannya(M Yahya Harahap,2000:316-317)

Kekuatan pembuktian petunjuk sama dengan alat bukti yang sah lainnya, kekuatan pembuktiannya adalah bebas. Menurut Pasal 188 ayat 3 KUHAP, yang memberikan penilaian terhadap kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk adalah hakim.

(5). Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 189 KUHAP yang berbunyi :

- “1. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri
2. Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat dipergunakan untuk membantu menemukan bukti disidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya
3. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri
4. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti, yakni:

- apa yang terdakwa nyatakan atau jelaskan di sidang pengadilan
- dan apa yang dinyatakan itu ialah tentang perbuatan yang terdakwa lakukan atau yang ia ketahui atau yang berhubungan dengan apa yang terdakwa alami sendiri dalam peristiwa pidana yang sedang diperiksa.

Dalam mencari alat bukti keterangan terdakwa harus benar-benar tuntas artinya tidak cukup umpamanya pengakuan atas perbuatan yang didakwakan melainkan segala keterangan mengenai perbuatan yang dilakukannya dan cara-cara melakukannya (Laden Marpaung, 1992:42)

Kekuatan pembuktian dari keterangan terdakwa adalah bebas sehingga tidak mengikat bagi hakim. Keterangan terdakwa tidak berdiri sendiri, ia harus diperkuat dengan alat bukti yang sah lainnya, sehingga meskipun terdakwa mengakui kesalahan, masih diperlukan minimal satu alat bukti lagi, untuk mencapai minimum pembuktian. Setelah adanya minimum dua alat bukti yang sah, masih diperlukan lagi keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana telah terbukti dan terbukti pula bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

2. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Kealpaan yang Menyebabkan Matinya Orang lain

a) Pengertian Kealpaan

Kejahatan pada umumnya dilakukan dengan kesengajaan akan tetapi dalam beberapa hal kejahatan dapat terjadi karena kealpaan. Kealpaan merupakan terjemahan dari kata *culpa* yang merupakan salah satu bentuk kesalahan disamping kesengajaan atau *dolus*. *Culpa* yang dalam doktrin sering disebut sebagai *een manco aan coorzienigheid* atau *een manco aan voorzichtigheid* yang berarti suatu kekurangan untuk

melihat jauh kedepan tentang kemungkinan timbulnya akibat-akibat atau suatu kekurangan akan sikap berhati-hati (P.A.F.Lamintang,1997:337)

Dalam Mvt pengertian kealpaan dikatakan :

Pada umumnya bagi kejahatan Undang-Undang mengharuskan bahwa kehendak terdakwa ditujukan kepada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Kecuali itu keadaan yang dilarang itu mungkin begitu besar bahayanya terhadap keamanan umum, terhadap orang atau benda dan bila terjadi akan menimbulkan banyak kerugian-kerugian, sehingga Undang-Undang harus bertindak pula terhadap mereka yang tidak berhati-hati (Roeslan Saleh dalam Martiman Prodjohamidjojo,1996:51)

Tidak berhati-hati dalam hal ini merupakan pengertian mengenai perbuatan. Disini sikap batin dari orang yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larangan tersebut, dia tidak menghendaki ataupun menyetujui timbulnya hal yang dilarang, tetapi karena faktor kesalahan atau kekeliruannya ada dalam batinnya sewaktu ia berbuat, maka berakibat menimbulkan hal-hal yang dilarang. Jadi bukan semata-mata menentang larangan tersebut dengan melakukan yang dilarang itu, tetapi dia juga tidak begitu mengindahkan larangan.

Noyon Langemeyer dalam bukunya Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu stuctuur yang sangat gecompliceerd. Dia mengandung dalam satu pihak kekeliruan dalam perbuatan lahir dan menunjuk kepada adanya keadaan batin yang tertentu dan dilain pihak keadaan batinnya itu sendiri jadi culpa mencakup semua makna kesalahan dalam arti luas yang bukan berupa kesengajaan (Noyon Langemeyer dalam Moeljatno,1982:134). Dalam kesengajaan ada sifat yang positif yaitu adanya kehendak dan persetujuan yang disadari daripada bagian-bagian delik sedangkan dalam kealpaan adalah tidak menghendaki.

Tindak pidana *culpa* adalah tindak pidana yang unsur kesalahannya adalah berupa kelalaian, karena kurang hati-hati dan tidak karena kesengajaan(Adami Chazawi,2001:125). Berdasarkan beberapa

pendapat diatas dapat dikatakan bahwa culpa mencakup sikap kurang hati-hati, kurang cermat(berpikir) kurang pengetahuan atau bertindak kurang terarah.

b) Unsur Kealpaan

Kealpaan dianggap sebagai suatu kesalahan yang lebih ringan dibandingkan karena sengaja. Manusia pada dasarnya cenderung kurang berhati-hati, bahkan kadang-kadang terjadinya pelanggaran kealpaan adalah suatu kebetulan. Seseorang dikatakan mempunyai culpa dalam melakukan perbuatannya apabila orang tersebut telah melakukan perbuatannya tanpa disertai kehati-hatian dan perhatian sepenuhnya yang mungkin ia dapat berikan, atau dengan kata lain orang tersebut memang telah membayangkan kemungkinan timbulnya suatu akibat atau lain-lain keadaan yang menyertai tindakannya akan tetapi ia tidak percaya bahwa tindakan yang ingin ia lakukan itu akan dapat menimbulkan akibat atau lain-lain keadaan seperti yang telah ia bayangkan itu walaupun sebenarnya ia dapat dan harus menyadari bahwa ia tidak boleh berbuat demikian.

VOS memberikan pendapatnya bahwa kealpaan mempunyai dua unsur, yaitu :

- Mengadakan penduga-duga terhadap akibat bagi sipembuat
- Tidak mengadakan penghati-hati mengenai apa yang diperbuat atau tidak diperbuat(Vos dalam Bambang Poernomo,1983:173)

Menurut Van Hamel *culpa* mempunyai dua unsur yaitu:

- Kurangnya penduga-duga yang diperlukan
- Kurangnya penghati-hati yang diperlukan. (Van Hamel dalam Bambang Poernomo,1983:173)

Sementara itu Simons berpendapat bahwa isi *culpa* adalah tidak adanya penghati-hati disamping dapat diduga-duganya akan timbul akibat (Simons dalam Moeljatno,1982:135)

Unsur-unsur kealpaan yang diuraikan diatas menunjukan bahwa dalam batin terdakwa kurang diperhatikan benda-benda yang dilindungi oleh hukum atau ditinjau dari sudut masyarakat, bahwa dia kurang memperhatikan akan larangan-larangan yang berlaku dalam masyarakat.

c) Macam Kealpaan

Tidak semua alpa menjadi syarat suatu delik, *culpa* sebagai syarat delik harus memenuhi rumusan, antara lain dengan :

- Tidak menduga-duga, yang diharuskan hukum
- Tidak mengindahkan larangan
- Kurang berhati-hati
- Kurang atau tidak mengambil tindakan pencegahan
- lalai melakukan perbuatan yang mengakibatkan hal-hal yang dilarang (Martiman Prodjohamidjojo,1997:51-52).

Menurut P.A.F.Lamintang unsur-unsur dari rumusan delik yang diliputi oleh *culpa* dapat meliputi:

- Tindakan-tindakan, baik itu merupakan tindakan-tindakan untuk melakukan sesuatu maupun tindakan untuk tidak melakukan sesuatu.
- Suatu akibat yang dilarang oleh Undang-Undang
- Unsur-unsur selebihnya dari delik(P.A.F.Lamintang,1996:342)

Dalam hukum pidana terdapat dua jenis alpa, yaitu:

- *Culpa Lata*

Culpa lata adalah alpa yang hebat, alpa berat. Istilah lain untuk culpa lata ialah *merkelijke schuld*, *grove schuld*. Menurut pakar adanya

culpa lata dapat disimpulkan dalam rumusan kejahatan karena alpa, misalnya Pasal 359 KUHP

- *Culpa Levissima*

Culpa Levissima atau *lichte culpa* adalah alpa ringan. Culpa ringan itu adanya dalam pelanggaran, misalnya Pasal 490 sub (1) dan (4) KUHP.

Alpa yang menjadi syarat suatu delik adalah *culpa lata* sedangkan *culpa levissima* bukan merupakan syarat suatu delik (Martiman Prodjohamidjojo, 1997:53)

d) Kealpaan yang Menyebabkan Matinya Orang lain

Kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain dirumuskan dalam Pasal 359 KUHP yaitu :


“Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun”


Dalam Pasal 359 KUHP tersebut ditegaskan bahwa kematian orang lain adalah akibat dari kelalaian pembuat, yaitu dengan tidak menyebutkan perbuatan pembuat tetapi kesalahannya (kealpaannya) dan tidak menyebutkan kematian yang disebabkan oleh pembuat tetapi kematian yang dapat dicegakan kepadanya (J. E. Sahetapy, 1995:114). Dalam perkara ini (Pasal 359 KUHP). Matinya orang disini tidak dimaksud sama sekali oleh pelaku, akan tetapi hal itu terjadi akibat adanya kurang hati-hati atau lalainya terdakwa, karena apabila matinya orang tersebut dikehendaki oleh terdakwa, maka terdakwa akan dikenakan Pasal tentang pembunuhan. Pasal 359 KUHP mengancam dengan hukuman penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun bagi siapa yang karena kesalahannya menyebabkan matinya orang lain. Ancaman hukuman bagi pelaku kealpaan yang

menyebabkan matinya orang lain ini bukanlah ancaman pidana yang ringan, sehingga hal ini menunjukkan bahwa kasus-kasus yang dihadapi dalam Pasal 359 KUHP bukanlah kasus yang sederhana ataupun ringan.

Mengenai kekuranghati-hatian yang bagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang, pada umumnya guru besar berpendapat kekuranghati-hatian yang ditafsirkan sebagai culpa lata yaitu kesalahan yang bersifat berat.

B) Kerangka Pemikiran





Kejahatan semakin hari semakin meningkat, termasuk didalamnya tindak pidana karena kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain. Kejahatan seperti ini sering dijumpai dalam kasus kecelakaan, khususnya kecelakaan dijalan raya, dimana terdapat ketidakhati-hatian dari pengguna jalan yang menyebabkan petaka bagi pengguna jalan yang lain. Kejahatan apapun penyebabnya baik karena sengaja ataupun kealpaan akan tetap menimbulkan kerugian, dan kerugian tersebut bisa menyangkut nyawa

seseorang. Oleh karena itu pelaku tindak pidana harus mendapatkan sanksi pidana yang sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan, termasuk bagi pelaku tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain. Untuk dapat menjatuhkan sanksi bagi pelaku tindak pidana maka diperlukan proses pembuktian. Pembuktian yang dilakukan dipengadilan dilakukan dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Pembuktian disidang pengadilan tidak berjalan lancar begitu saja, tetapi banyak ditemui kesulitan-kesulitan yang menghambat proses pembuktian tersebut. Setelah dilakukan pembuktian disidang pengadilan maka Hakim dapat menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan pembuktian terhadap kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain

Penulis telah melakukan penelitian mengenai proses pembuktian kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain di Pengadilan Negeri Surakarta. Penulis mengambil 2 (dua) kasus mengenai kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain yang diancam dengan Pasal 359 KUHP. Hasil penelitian penulis adalah sebagai berikut:

Kasus Pertama :

1). Kasus Posisi

Bahwa ia terdakwa Budi Wijanarko, pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2005 sekira pukul 07.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2005 bertempat di jalan umum Letjen Suprpto depan LPK Mahardika Sumber Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, karena kealpaannya atau kurang hati-hatinya pada waktu mengemudikan Kendaraan bermotor angkuta AD-1405-AA menyebabkan matinya orang lain yaitu Nn. Risa Tri Wulandari, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor angkuta AD-1405-AA dari Giriroto Ngemplak Boyolali menuju ke Klewer Surakarta dan pada waktu tersebut angkuta berisi 4(empat) orang penumpang, ketika sampai di Jl. Letjen Suprpto, situasi jalan ramai, arus lalu lintas dua arah dan pada waktu tersebut terdakwa berusaha mendahului beberapa kendaraan yang berada didepannya hingga badan mobil melebihi ruas jalan, dengan kecepatan 60 Km/jam dan pada jarak +/- 10 meter didepan mobil terdakwa ada sepeda motor Honda AD-2981-GP dan sepeda motor Qingqi AD-6303-NA, pada waktu tersebut sepeda motor Qingqi AD-6303-NA berjalan agak kekanan /

ketengah dan pengendara sepeda motor Honda AD-2981-GP langsung mengerem.

Terdakwa kurang menjaga jarak, pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor angkot AD-1405-AA kecepatan 60 Km/jam, sehingga akhirnya terdakwa menabrak sepeda motor Qingqi AD-6303-NA, Nn Risa Tri Wulandari meninggal dunia sesuai dengan *Visum Et Repertum* yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. C. Sri Gunawan M.Kes. dokter pada Rumah Sakit Brayat Minulya Surakarta,. Sedangkan terdakwa seharusnya tidak berhak mengemudikan kendaraan bermotor angkot AD-1405-AA tersebut karena terdakwa belum memiliki SIM A umum

2). Identitas Terdakwa

Nama	: Budi Wijanarko
Tempat lahir	: Boyolali
Umur / Tanggal Lahir	: 27 tahun / 09 September 1978
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Klelesan Rt 03 / 07 Giriroto Ngemplak Boyolali
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pengemudi

3). Pelaksanaan Pembuktian di Persidangan

Pelaksanaan pembuktian mengenai kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain di persidangan dilakukan dengan mengajukan barang bukti dan menggunakan alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa. Barang bukti yang diajukan tersebut berupa:

- KBM angkuta AD 1405 AA dan STNK
- SIM A atas nama Budi Wijanarko

Alat bukti keterangan saksi dilakukan dengan menghadirkan beberapa orang saksi atas dasar sumpah / janji menurut agama masing-masing, yang diambil keterangannya yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Drs. Sri Budiyo

Menerangkan:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2005 sekitar jam 07.45 WIB, saksi berangkat kerja melewati Jl. Letjen Suprpto depan LPK Mahardika Sumber Surakarta telah terjadi kecelakaan.
- Bahwa saat itu saksi naik sepeda motor merk Kharisma No.Pol. AD 2981 GP ditabrak oleh kendaraan bermotor (angkuta) yang dikemudikan oleh terdakwa.
- Bahwa korban naik sepeda motor merk Qingqi ditabrak pula angkuta yang dikemudikan terdakwa.
- Bahwa korban bernama Nn. Risa Tri Wulandari, setelah kejadian dibawa ke rumah sakit Brayat Minulya Surakarta.
- Bahwa saat itu situasi jalan sangat ramai, saksi berjalan dari utara ke selatan di Jl. Letjen Suprpto.
- Bahwa akibat ditabrak oleh terdakwa, saksi tidak sadarkan diri dan setelah sadar sudah berada di tepi jalan.
- Bahwa setelah saksi sadar lalu mengetahui korban sepeda motor Qingqi yang dikemudikan terdakwa jatuh dan korban mengalami luka di belakang kepala, terdakwa menolong korban dibawa ke Rumah Sakit Brayat Minulya Surakarta.
- Bahwa saksi melihat korban ke Rumah Sakit Brayat Minulya, dan saksi mengetahui korban meninggal dunia.

2. Saksi H. Said Widodo

Menerangkan:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2005 sekitar jam 08.00 WIB saksi mendapat telepon yang mengatakan, keponakan saksi bernama Nn. Risa Tri Wulandari mengalami kecelakaan dan dibawa ke Rumah Sakit Brayat Minulya.
- Bahwa selanjutnya saksi ikut mengunjungi ke Rumah Sakit tersebut, dan melihat keponakan saksi berada di ruang ICCU dalam keadaan tidak sadar, mukanya sebelah kanan merah.
- Bahwa atas kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2005 sekitar jam 03.35 WIB, korban meninggal dunia.
- Bahwa saat pemakaman, keluarga terdakwa datang dan mohon maaf kepada saksi.

3. Saksi Marimin

Menerangkan:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2005 sekitar jam 08.00 WIB, saksi sedang mangkal 40 meter dari tempat kejadian di Jl Letjen Suprpto depan LPK Mahardika, saat itu kendaraan cukup ramai.
- Bahwa Jl. Letjen Suprpto ada 2 jalur, yang dari utara ke selatan sangat ramai, sedang yang dari selatan ke utara sepi.
- Bahwa 2 jalur jalan tersebut diketahui oleh saksi putih terpotong-potong, korban naik sepeda motor dari utara ke selatan beriringan dengan angkuta yang dikemudikan oleh terdakwa.

- Bahwa kendaraan Qingqi yang dikemudikan oleh korban ditabrak oleh angkuta yang dikemudikan oleh terdakwa dari arah belakang, sehingga korban jatuh di garis putih melebihi ruas jalan.
- Bahwa disamping itu, pengendara sepeda motor Honda ditabrak berhenti dulu, pengendaranya juga jatuh.
- Bahwa saksi mendengar pengendara sepeda motor Qingqi akhirnya meninggal dunia.

4. Saksi Sumadi

Menerangkan:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2005 sekitar jam 07.45 WIB ada terjadi kecelakaan di Jl. Letjn Suprpto depan LPK Mahardika Sumber Surakarta.
- Bahwa saat itu saksi sedang menunggu becak, saksi mendengar suara deru setelah saksi menoleh, sepeda motor yang dikemudikan korban ditabrak oleh angkuta yang dikemudikan oleh terdakwa dari arah belakang.
- Bahwa akibat tabrakan tersebut, sepeda motor yang dikemudikan korban kena tepat, sedang angkuta tepat dibagian belakang.
- Bahwa korban jatuh disebelah barat ruas jalan dan korban tidak sadarkan diri, dibawa ke rumah sakit oleh terdakwa.

Selanjutnya alat bukti yang di hadirkan dipersidangan adalah keterangan terdakwa, terdakwa memberikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

- Bahwa terdakwa adalah pengendara angkuta kota No. AD 1405 AA yang menyebabkan matinya pengendara sepeda Motor Qingqi, seorang perempuan bernama Nn. Risa Tri Wulandari.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2005 sekitar pukul 07.45 WIB di Jl. Letjen Suprpto depan LPK Mahardika Surakarta.
- Bahwa terdakwa mengemudikan kendaraan angkuta No. Pol. AD 1405 AA dari Giriroto Ngemplak Boyolali akan menuju Klewer.
- Bahwa saat itu terdakwa membawa 4 (empat) penumpang dan keadaan jalan ramai sekali, terdakwa mengendarai kendaraan dengan kecepatan 60 Km/jam, mendahului kendaraan Kharisma X dan sepeda motor Qingqi.
- Bahwa akhirnya angkuta yang dikemudikan terdakwa menabrak sepeda motor Kharisma dan sepeda motor Qingqi yang dikemudikan korban.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki SIM A.
- Bahwa keluarga terdakwa saat melayat memberikan sumbangan Rp. 500.000,- diserahkan / disampaikan kepada keluarga korban, dan keluarga korban tidak mau menerima.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini, maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2005 sekitar jam 07.45 WIB di Jl. Letjen Suprpto, depan LPK Mahardika telah terjadi kecelakaan lalu lintas, yaitu angkuta No. Pol. AD 1405 AA telah menabrak 2(dua) sepeda motor No. Pol. AD 2981 GP dan No.Pol. AD 6303 AA yang berjalan searah dengannya dari utara ke selatan.

- Bahwa pengendara sepeda motor No.Pol. AD 2981 GP bernama Sri Budiyono, sedang pengendara sepeda motor No.Pol AD 6303 AA meninggal dunia.
- Bahwa angkuta yang dikemudikan terdakwa ditempat yang ramai dengan kecepatan 60 Km/Jam, menyalip para korban, dan tidak mengurangi kecepatan, sehingga telah menabrak 2(dua) sepeda motor yang berada di depannya.
- Bahwa sebagai akibat terdakwa tersebut, pengendara sepeda motor No.Pol. AD 6303 AA meninggal dunia di rumah sakit Brayat Minulya.

Hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim bagi terdakwa:

Hal yang memberatkan:

- Sebagai akibat perbuatan terdakwa, telah memakan korban yaitu pengendara sepeda motor No.Pol AD 6303 NA bernama Risa Tri Wulandari meninggal dunia.

Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang.

Setelah melihat pembuktian dipersidangan kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa terdakwa tersebut diatas bernama : Budi Wijanarko telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Karena kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal dunia”.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Budi Wijanarko dengan pidana penjara selama 11 bulan.

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebaskan pula kepada terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).
6. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - q Kbm Angkuta AD 1405 AA beserta STNK nya dikembalikan kepada yang berhak.
 - q SIM A atas nama Budi Wijanarko dikembalikan kepada terdakwa Budi Wijanarko.

Kasus kedua

1). Kasus Posisi

Bahwa terdakwa Hesti Purnamasari pada hari Sabtu tanggal 10 September 2005, sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan September tahun 2005 bertempat di jalan umum RE Martadinata depan rumah nomor 245 Gandekan. Jebres, Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, karena salahnya menyebabkan matinya orang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Terdakwa mengemudikan sepeda motor Yamaha No.Pol B 6538 NX memboncengkan dua orang kawannya bernama Devi Ratnasari dan Dwi Lestari berjalan dengan kecepatan 70 km per/jam melewati jalan RE Martadinata Gandekan, Jebres, Surakarta dari arah timur ke barat, jalan beraspal halus, lurus, agak menurun, cuaca cerah, malam hari arus lalu lintas sedang, dua arah, terdakwa tidak memiliki SIM yang sah untuk sepeda motor, setelah melewati tanggul jalan menurun, saat itu terdakwa mengemudikan sepeda motornya sambil bercanda dengan kawannya yang

diboncengkan, terdakwa tidak memperhatikan lalu lintas di depannya, pandangan terdakwa ke arah kiri, sehingga ketika didepan rumah nomor 245 ada seorang laki-laki bernama Trimo Darsosuwito mengendarai sepeda motor Honda No.Pol AD 4396 HB menyeberang jalan dari arah selatan ke utara sudah sampai didekat ruas jalan, terdakwa tidak mengerem sepeda motor yang dikemudikannya atau terdakwa tidak berusaha menghindari sepeda motor Trimo Darsosuwito, lalu sepeda motor terdakwa menabrak samping kanan sepeda motor yang dikemudikan Trimo Darsosuwito sehingga Trimo Darsosuwito terpelanting jatuh di jalan aspal, lalu korban diangkut ke rumah sakit Kustati, ketika dilakukan pemeriksaan terdapat hal-hal berikut:

- Penderita datang ke rumah sakit dalam keadaan tidak sadar
- *Contusio Cerebri* (memar otak)

Setelah dirawat selama 1 (satu) hari Trimo Darsosuwito meninggal dunia, kelainan tersebut karena benturan benda keras, seperti tersebut dalam *Visum et Repertum* No 03/RS/K-RM-KM/X/05 tanggal 10 Oktober 2005 ditanda tangani oleh Dr Untung Alifianto Sp. Bs.

2). Identitas Terdakwa

Nama	: Hesti Purnamasari
Tempat lahir	: Surakarta
Umur/Tanggal lahir	: 16 tahun/ 03 Februari 1990
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Alamat	: Kampung Sewu Rt 03/Rw II, Jebres, Surakarta
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar
Pendidikan	: SMEA Kelas 1

3). Pelaksanaan Pembuktian di Persidangan

Pelaksanaan Pembuktian kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain dalam kasus ini sama dengan pembuktian mengenai kasus kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain dalam kasus yang pertama, yaitu dengan menghadirkan saksi – saksi untuk dimintai keterangannya, alat bukti surat dan keterangan terdakwa. Keterangan Saksi diberikan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Devi Ratnasari

Menerangkan:

- Bahwa hari Sabtu tanggal 10 September 2005, sekira pukul 18.30 WIB, saksi diboncengkan bertiga bersama Dwi Lestari oleh terdakwa melintas di jalan umum RE Martadinata depan rumah nomor 245 Gandekan, Jebres, Surakarta menaiki sepeda motor terdakwa Yamaha B 6538 NX +/- 50 km/jam.
- Bahwa setelah melewati tanggul jalan menurun, saat itu dalam jarak 6(enam) meter saksi melihat seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor berusaha menyeberang jalan dari arah selatan menuju ke utara karena jarak sudah dekat dan terdakwa tidak bisa menguasainya kendaraannya maka terjadilah kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut saksi tidak ingat kejadian selanjutnya karena saksi jatuh pingsan dan baru sadar setelah di Rumah Sakit.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi, saksi Dwi Lestari, Terdakwa menderita luka-luka sedangkan pengendara sepeda motor Honda meninggal dunia hal mana saksi ketahui sebulan kemudian.
- Bahwa keadaan jalan beraspal halus, lurus, agak menurun, cuaca cerah, malam hari arus lalu lintas sedang, dua arah.

- Bahwa benar terdakwa belum mempunyai Surat Ijin Mengemudi yang sah.
- Bahwa benar antara keluarga korban dan keluarga terdakwa telah berdamai dan keluarga terdakwa telah memberikan bantuan selamatan pada keluarga korban.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke muka persidangan.

2 Saksi Vicky Seno Budiyo

Menerangkan:

- Bahwa hari Sabtu tanggal 10 September 2005, sekira pukul 18.30 WIB, saksi melihat terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan umum RE Martadinata depan rumah nomor 245 Gandekan, Jebres, Surakarta antara sepeda motor Yamaha B 6538 NX yang dikemudikan oleh terdakwa dengan sepeda motor Honda AD 4396 HB.
- Bahwa pada saat itu terdakwa berboncengan bertiga dari arah timur menuju ke barat sedangkan korban pengendara sepeda motor Honda AD 4396 HB dari arah selatan menuju ke utara dengan maksud menyeberang jalan.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut pengendara dan 2 (dua) orang pembonceng sepeda motor Yamaha jatuh terpelanting dan mengalami luka-luka sedangkan pengendara sepeda motor Honda jatuh terpelanting tidak sadarkan diri dan menderita luka-luka pada muka dan kepalanya.
- Bahwa saksi ikut mengantarkan semua korban kecelakaan kerumah sakit Kustati.

- Bahwa 2 (dua) hari kemudian saksi mendengar kabar kalau pengendara Honda telah meninggal dunia.
- Bahwa jarak saksi dengan TKP sekitar 20 (dua puluh) meter.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

3. Saksi Yoscika Nilasari

Menerangkan :

- Bahwa hari Sabtu tanggal 10 September 2005, sekira pukul 18.30 WIB, saksi melihat terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan umum RE Martadinata depan rumah nomor 245 Gandekan, Jebres, Surakarta antara sepeda motor Yamaha B 6538 NX yang dikemudikan oleh terdakwa dengan sepeda motor Honda AD 4396 HB.
- Bahwa pada saat itu terdakwa berboncengan bertiga dari arah timur menuju kebarat sedangkan korban pengendara sepeda motor Honda AD 4396 HB dari arah selatan menuju keutara dengan maksud menyeberang jalan.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut pengendara dan 2 (dua) orang pembonceng sepeda motor Yamaha jatuh terpelanting dan mengalami luka-luka sedangkan pengendara sepeda motor Honda jatuh terpelanting tidak sadarkan diri dan menderita luka-luka pada muka dan kepalanya.
- Bahwa saksi ikut mengantarkan semua korban kecelakaan kerumah sakit Kustati.
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian saksi mendengar kabar kalau pengendara Honda telah meninggal dunia.
- Bahwa jarak saksi dengan TKP sekitar 20 meter.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

4. Saksi Sutarto

Menerangkan:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2005 saat saksi dirumah tetangga datang teman saksi yang memberi kabar kalau ayah saksi telah mengalami kecelakaan lalu lintas di Jl. RE Martadinata.
- Bahwa saksi kemudian menuju TKP dan benar ayah saksi mengalami kecelakaan lalu lintas selanjutnya saksi membawa ayah saksi kerumah sakit Kustati.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut ayah saksi (korban) menderita luka pada muka dan kepalanya mengeluarkan darah dan akhirnya 2 (dua) hari kemudian meninggal dunia.
- Bahwa saat di TKP ayah saksi masih hidup.
- Bahwa benar keluarga terdakwa telah datang ke tempat saksi untuk meminta maaf atas kejadian tersebut sekaligus memberi bantuan selamatan untuk ayah saksi.

Dalam proses pembuktian dipersidangan juga telah dibacakan *Visum et Repetum* No. 03/RS/K-RM-KM/X/05 atas nama Trimi Darsosuwito tertanggal 10 Oktober 2005 yang dibuat oleh dr. Untung Alifianto Sp.Bs dokter pada Rumah Sakit Kustati. Alat bukti selanjutnya yaitu mendengarkan keterangan terdakwa, terdakwa memberikan keterangannya yang pada pokoknya berisi:

- Bahwa hari Sabtu tanggal 10 September 2005, sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa dari rumah teman terdakwa di Kampung Sewu berboncengan bertiga dengan saksi Devi Ratnasari dan Saksi Dwi Lestari melintas dijalan umum RE Martadinata depan rumah nomor 245 Gandekan, Jebres, Surakarta menaiki sepeda motor terdakwa Yamaha B 6538 NX dengan kecepatan +/- 50 km/jam

- Bahwa setelah melewati tanggul jalan menurun, saat itu dalam jarak 6 (enam) meter terdakwa berusaha menyalip sebuah mobil namun tiba-tiba dari arah depan terdakwa melihat seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor berusaha menyeberang jalan dari arah selatan menuju ke utara karena jarak sudah dekat terdakwa tidak bisa menguasai kendaraannya maka terjadilah kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut terdakwa jatuh bersama 2 (dua) orang teman terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ingat kejadian selanjutnya karena terdakwa jatuh pingsan dan baru sadar setelah di Rumah Sakit
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut terdakwa, saksi Devi Ratnasari, saksi Dwi Lestari menderita luka-luka sedangkan pengendara sepeda motor Honda meninggal dunia.
- Bahwa keadaan jalan beraspal halus, lurus, agak menurun, cuaca cerah, malam hari, arus lalu lintas sedang, dua arah.
- Bahwa benar terdakwa belum mempunyai Surat Ijin Mengemudi yang sah
- Bahwa kendaraan yang terdakwaendarai adalah milik tetangga terdakwa yang dititipkan di rumah terdakwa
- Bahwa benar antara keluarga korban dan keluarga terdakwa telah berdamai dan keluarga terdakwa telah memberikan bantuan selamatan pada keluarga korban.
- Bahwa terdakwa membenarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan dan gambar sket yang ada dalam berkas perkara ini

Hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim bagi terdakwa

Hal yang memberatkan:

- Terdakwa belum mempunyai Surat Ijin Mengemudi
- Terdakwa sangat sembrono dalam mengemudikan kendaraannya

Hal yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui secara terus terang akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dipidana

Setelah melakukan pembuktian dipersidangan, akhirnya Majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa terdakwa : Hesti Purnamasari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain”
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa : Hesti Purnamasari dengan hukuman penjara selama 7 (tujuh) bulan
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah)
4. Menetapkan bahwa pidana itu tidak akan dijalani kecuali jikalau kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, karena terpidana dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak mencukupi suatu syarat istimewa sebelum berakhirnya masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan

5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1(satu) unit sepeda motor Yamaha B 6538 NX beserta STNK nya atas nama Mulia Fitriadi dikembalikan kepada terdakwa.

Pembahasan

Suatu tindak pidana dapat dijatuhi putusan harus melalui proses pembuktian dipersidangan, pembuktian ini pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan (M Yahya Harahap,2000:273). Seseorang tidak boleh dianggap bersalah sebelum dilakukan pembuktian dipersidangan dan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa dialah yang bersalah melakukan tindak pidana. Pelaksanaan pembuktian kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain berpegang pada Pasal 184 ayat 1 KUHP.

Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Budi Wijanarko dan terdakwa Hesti Purnamasari yang kasusnya masing – masing telah diuraikan diatas telah bertentangan dengan Pasal 359 KUHP yaitu:

“ Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun “

Tindak pidana yang dilakukan oleh masing-masing terdakwa tersebut telah memenuhi unsur – unsur yang terdapat dalam Pasal 359 KUHP yaitu:

- a. Barangsiapa
- b. Karena kealpaannya
- c. Menyebabkan orang lain meninggal dunia

Dalam kasus yang pertama dengan terdakwa Budi Wijanarko, unsur-unsur Pasal 359 KUHP yang telah dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a. Barang siapa

Barangsiapa menunjuk pada subyek hukum atau orang yang didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana. Pelaku dalam perkara ini adalah pengemudi angkuta No.Pol AD 1405 AA yaitu Budi Wijanarko.

b. Karena kealpaanya

Angkuta yang dikemudikan oleh terdakwa ketika melewati Jl. Letjen Suprpto tepatnya di depan LPK Mahardika, kondisi jalan dalam keadaan ramai telah menyalip sepeda motor yang dikemudikan Sri Budiyono dan Risa Tri Wulandari, dengan kecepatan tinggi telah menyalib sepeda motor – sepeda motor tersebut, sehingga berakibat menabrak 2 (dua) sepeda motor tersebut, seharusnya angkuta yang dikemudikan oleh terdakwa di jalan yang kondisinya ramai harus mengurangi kecepatannya, namun hal itu tidak dilakukan sehingga menabrak kendaraan yang ada didepannya.

c. Menyebabkan orang lain meninggal dunia

Bahwa sebagai akibat dari kecelakaan tersebut, pengendara sepeda motor Qingqi AD 6303 NA yang bernama Risa Tri Wulandari meninggal dunia.

Dalam kasus yang kedua dengan terdakwa Hesti Purnamasari, Unsur - unsur dari Pasal 359 KUHP yang telah terpenuhi adalah sebagai berikut:

a. Barangsiapa

Dalam perkara ini unsur barangsiapa adalah terdakwa tindak pidana Hesti Purnamasari.

b. Karena kealpaanya

Sepeda motor Yamaha B 6538 NX yang dikemudikan terdakwa berboncengan bertiga bersama saksi Devi Ratnasari dan saksi Dwi

Lestari melintas di jalan umum RE Martadinata depan rumah nomor 245 Gandekan, Jebres, Surakarta. Terdakwa tanpa memiliki SIM telah memacu kendaraanya dari arah timur ke barat sambil bercanda dengan temannya yang diboncengkan, terdakwa tidak memperhatikan lalu lintas didepannya, pandangan terdakwa kearah kiri, terdakwa menyalib sebuah mobil namun tiba-tiba dari arah depan dalam jarak 6 (enam) meter terdakwa melihat sepeda motor Honda AD 4396 HB yang dikendarai korban Trimo Darsosuwito yang akan menyeberang jalan dari selatan ke utara akibatnya terdakwa menabrak sepeda motor Honda tersebut.

c. Menyebabkan orang lain meninggal dunia

Akibat kecelakaan tersebut, pengendara sepeda motor Honda AD 4396 HB yang bernama Trimo Darsosuwito meninggal dunia.

Proses pembuktian kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain di Pengadilan Negeri Surakarta adalah menggunakan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Dari kedua kasus diatas dengan masing-masing terdakwa Budi Wijanarko dan terdakwa Hesti Purnamasari, pelaksanaan pembuktiannya adalah sama yaitu menggunakan alat bukti yang sah antara lain alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat dan alat bukti keterangan terdakwa.

Dalam kasus yang pertama dengan terdakwa Budi Wijanarko, proses pembuktiannya diawali dengan menghadirkan alat bukti keterangan saksi. Dalam perkara pidana alat bukti keterangan saksi adalah alat bukti utama, sehingga agar keterangan saksi memiliki kekuatan pembuktian, maka saksi – saksi yang dihadirkan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Harus mengucapkan sumpah atau janji
2. Keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti adalah yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri, saksi alami sendiri serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
3. Keterangan saksi harus diberikan di sidang Pengadilan.

4. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup
5. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri sangat tidak berguna. (M Yahya Harahap, 2000:286-289)

Saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan untuk dimintai keterangannya sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Budi Wijanarko dikaitkan dengan ketentuan tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan untuk dimintai keterangannya, sebelum memberikan keterangannya para saksi tersebut masing-masing telah diambil sumpah/janji menurut agamanya
2. Keterangan saksi yang diberikan oleh masing-masing saksi adalah merupakan keterangan yang berasal dari apa yang saksi lihat sendiri, yang saksi dengar sendiri serta saksi-saksi tersebut menyebutkan alasan dari pengetahuannya tersebut.
3. Para saksi yang dimintai keterangannya sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Budi Wijanarko, masing-masing memberikan keterangannya disidang pengadilan.
4. Dalam proses pembuktian dipersidangan terhadap terdakwa Budi Wijanarko telah dihadirkan 4 (empat) orang saksi yaitu: saksi Sri Budiyono, saksi H Said Widodo. Saksi Marimin, dan Saksi Sumadi.
5. Dari keempat saksi yang dihadirkan dipersidangan untuk dimintai keterangannya, keterangan yang diberikan para saksi tidak berdiri sendiri atau saling bersesuaian.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Budi Wijanarko telah memenuhi ketentuan-ketentuan sehingga alat bukti keterangan saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian.

Selanjutnya dipersidangan dihadirkan alat bukti surat yaitu berupa *Visum et Repertum* yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. C Sri Gunawan M.Kes dari Rumah Sakit Brayat Minulya Surakarta yang menyatakan bahwa Risa Tri Wulandari telah meninggal dunia. *Visum et Repertum* merupakan alat bukti surat sesuai dengan Pasal 187 huruf c yaitu

“surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya”

Alat bukti surat yang berupa *Visum et Repertum* ini telah memenuhi ketentuan alat bukti surat yang bernilai sebagai alat bukti yaitu :

- Surat yang dibuat diatas sumpah jabatan
- atau surat yang dikuatkan dengan sumpah

Alat bukti terakhir yang dihadirkan dalam persidangan adalah mendengarkan keterangan terdakwa, terdakwa Budi Wijanarko dihadirkan dipersidangan untuk dimintai keterangannya mengenai uraian perbuatan yang terdakwa lakukan atau yang terdakwa ketahui atau yang berhubungan dengan apa yang terdakwa alami sendiri dalam peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Sesuai dengan Pasal 189 ayat 1 KUHAP yang berbunyi:

“ Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”

Berdasarkan kasus diatas dapat dilihat adanya tiga alat bukti yang dihadirkan dipersidangan yaitu yang pertama adalah alat bukti keterangan saksi, alat bukti yang kedua adalah alat bukti surat yang berupa *Visum et Repertum* dan alat bukti yang ketiga adalah keterangan terdakwa. Dengan telah memenuhi sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ternyata ada persesuaian diantara alat bukti tersebut, menjadi dasar bagi hakim untuk menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain yaitu melanggar dan diancam dengan Pasal 359 KUHP.

Dalam kasus yang kedua dengan terdakwa Hesti Purnamasari pelaksanaan pembuktian yang dilakukan sama dengan kasus yang pertama, yaitu diawali dengan mendengarkan keterangan saksi, saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan untuk dimintai keterangannya sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Hesti Purnamasari juga

telah memenuhi ketentuan-ketentuan saksi yang memiliki kekuatan pembuktian seperti yang diuraikan dalam kasus yang pertama yaitu sebagai berikut:

1. Saksi-saksi yang dimintai keterangannya sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Hesti Purnamasari sebelum memberikan keterangannya telah mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya.
2. Keterangan yang diberikan oleh masing-masing saksi tersebut merupakan keterangan dari apa yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri dan menyebut alasan dari pengetahuannya.
3. Saksi-saksi yang dimintai keterangannya, masing-masing memberikan keterangannya didepan sidang.
4. Para saksi yang dihadirkan dipersidangan untuk dimintai keterangannya ada 4 (empat) orang saksi yaitu saksi Devi Ratnasari, saksi Vicky Seno Budiyo, saksi Yoscika Nilasari dan saksi Sutarto.
5. Keterangan saksi yang dihadirkan persidangan saling bersesuaian satu sama lain

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa saksi yang dihadirkan dipersidangan telah memenuhi ketentuan-ketentuan syarat saksi yang memiliki kekuatan pembuktian. Selanjutnya alat bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah alat bukti surat yang berupa *Visum et Repertum* No. 03/RS/K-RM-KM/X/05 atas nama Trimo Darsosuwito tertanggal 10 Oktober 2005 yang dibuat oleh dr. Untung Alifianto Sp.Bs dokter pada Rumah Sakit Kustati dan alat bukti surat ini juga telah memenuhi ketentuan-ketentuan alat bukti surat yang bernilai sebagai alat bukti. Alat bukti yang ketiga adalah keterangan terdakwa, terdakwa memberikan keterangan mengenai perbuatan yang terdakwa lakukan atau mengenai yang ia ketahui atau yang berhubungan dengan apa yang terdakwa alami sendiri dalam peristiwa pidana yang sedang diperiksa, yang disampaikan terdakwa dipersidangan. Sehingga ketentuan keterangan terdakwa sebagai alat bukti juga telah terpenuhi.

Proses pembuktian terhadap kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain dengan terdakwa Hesti Purnamasari telah dihadirkan tiga alat bukti

dengan demikian telah memenuhi syarat minimum pembuktian yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah yang dihadirkan dalam persidangan adalah alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat yang berupa *Visum et Repertum* dan alat bukti keterangan terdakwa.

Dengan telah memenuhi sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ternyata ada persesuaian diantara alat bukti tersebut, menjadi dasar bagi hakim untuk menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain yaitu melanggar dan diancam Pasal 359 KUHP.

B. Faktor kesulitan dalam pembuktian terhadap kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain

Pelaksanaan pembuktian tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain dipersidangan dilakukan untuk membuktikan tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain yang didakwakan kepada terdakwa. Dalam kasus yang pertama pembuktian dilakukan untuk membuktikan tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain yang didakwakan kepada terdakwa Budi Wijanarko. Terdakwa Budi Wijanarko didakwa melakukan tindak pidana kealpaan yang menyebabkan Risa Tri Wulandari meninggal dunia, terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor angkuta dari Giriroto, Ngemplak, Boyolali menuju ke Klewer Surakarta, ketika sampai di Jl Letjen Suprpto, situasi jalan ramai, arus lalu lintas dua arah dan terdakwa berusaha mendahului beberapa kendaraan yang berada didepannya hingga badan mobil melebihi ruas jalan, dengan kecepatan 60 km/jam dan pada jarak +/- 10 Meter, didepan mobil terdakwa ada sepeda motor Honda AD 2981 GP dan sepeda motor Qingqi AD 6303 NA, karena kurang menjaga jarak akhirnya terdakwa menabrak sepeda motor Qingqi AD 6303 NA yang dikendarai oleh Risa Tri Wulandari.

Dalam kasus yang kedua, pembuktian dilakukan untuk membuktikan tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain yang

didakwakan kepada terdakwa Hesti Purnamasari, terdakwa Hesti purnamasari didakwa telah melanggar Pasal 359 KUHP, yang menyebabkan matinya Trimo Darsosuwito. Terdakwa Hesti Purnamasari mengemudikan sepeda motor Yamaha B 6538 NX memboncengkan dua orang kawannya bernama Devi Ratnasari dan Dwi Lestari dengan kecepatan 70 km/jam melewati jalan RE Martadinata Gandekan, Jebres, Surakarta dari arah timur ke barat, jalan beraspal halus, lurus, agak menurun, cuaca cerah, malam hari arus lalu lintas sedang, dua arah, setelah melewati tanggul jalan menurun, saat itu terdakwa mengemudikan sepeda motornya sambil bercanda dengan kawannya yang diboncengkan, terdakwa tidak memperhatikan lalu lintas didepannya, pandangan terdakwa ke arah kiri sehingga ketika didepan rumah nomor 245 ada seorang laki-laki bernama Trimo Darsosuwito mengendarai sepeda motor Honda AD 4396 HB menyeberang jalan dari arah selatan ke utara sudah sampai didekat ruas jalan, terdakwa tidak mengerem sepeda motornya atau tidak berusaha menghindari sepeda motor Trimo Darsosuwito sehingga sepeda motor terdakwa menabrak samping kanan sepeda motor yang dikemudikan Trimo Darsosuwito.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang dan adanya keyakinan hakim. Untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus didukung oleh alat-alat bukti yang sah yang diatur dalam Pasal 184 ayat 1 KUHP, yaitu:

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa.

Pelaksanaan pembuktian terhadap kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain yang diancam Pasal 359 KUHP, bukanlah perkara yang mudah, terdapat hambatan-hambatan yang ditemui dalam proses pembuktian yang dapat menghambat jalannya proses persidangan. Menurut Bapak J.V

Rahantoknam, S.H selaku hakim di Pengadilan Negeri Surakarta Hambatan yang biasa muncul dalam pembuktian terhadap kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain adalah:

- Keterangan yang diberikan oleh para saksi, antara saksi yang satu dengan saksi yang lain tidak saling bersesuaian.
- Keterangan saksi yang diberikan dipersidangan dengan keterangan terdakwa tidak bersesuaian.
- Menentukan siapa yang benar-benar bersalah atau lalai dalam tindak pidana, misalnya menentukan siapa yang paling bersalah dalam hal kecelakaan antara motor dengan motor, motor dengan mobil dan dengan pejalan kaki atau orang yang menyeberang.

Saksi dalam perkara pidana adalah alat bukti yang utama sehingga keterangan yang diberikan oleh saksi sangat memiliki pengaruh yang besar apabila keterangan yang diberikan oleh saksi – saksi saling tidak bersesuaian maka tentu saja hal ini akan menghambat proses pembuktian. Keterangan saksi yang tidak bersesuaian dapat terjadi dikarenakan dalam persidangan dihadirkan saksi dari terdakwa yang tentu saja akan menguntungkan terdakwa sebaliknya saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum atau dari pihak korban akan memberatkan terdakwa. Apabila keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi dan keterangan yang diberikan oleh terdakwa tidak bersesuaian maka hal ini juga akan memberikan kesulitan bagi hakim untuk memutus perkara. Selain itu kesulitan juga dapat muncul ketika menentukan siapa yang lalai dalam suatu tindak pidana karena dalam perkara tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain kelalaian tidak selalu ada pada terdakwanya Hal-hal seperti inilah yang dapat menghambat proses pembuktian dipersidangan

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian masalah yang penulis kemukakan serta pembahasannya, baik berdasarkan teori maupun berdasarkan data yang penulis dapatkan di lapangan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembuktian terhadap kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain di Pengadilan Negeri Surakarta berpegang pada Pasal 184 ayat 1 KUHAP yaitu dengan menggunakan alat-alat bukti menurut Undang-Undang. Pelaksanaan Pembuktian dimulai dengan menghadirkan saksi-saksi untuk dimintai keterangannya, keterangan saksi merupakan alat bukti utama dalam perkara pidana.

Selanjutnya dihadirkan alat bukti surat yang berupa *Visum et repertum* dipersidangan. Dan alat bukti yang ketiga adalah keterangan terdakwa. Alat-alat bukti yang digunakan dalam proses pembuktian terhadap kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain di Pengadilan Negeri Surakarta adalah menggunakan alat bukti Keterangan saksi, Alat bukti Surat yang berupa *Visum et Repertum* dan Keterangan terdakwa. Setelah dilakukan pembuktian dengan alat-alat bukti tersebut kemudian dicari persesuaian antara alat-alat bukti yang dihadirkan tersebut. Pemeriksaan terhadap alat bukti yang sah ini menjadi dasar bagi hakim untuk dapat menyatakan terdakwa secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain

2. Faktor kesulitan dalam pembuktian terhadap kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain.

Hambatan yang dapat timbul dalam proses pembuktian terhadap kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain adalah :

- Apabila keterangan yang diberikan saksi – saksi dipersidangan antara yang satu dengan yang lain tidak bersesuaian.
- Apabila keterangan yang diberikan saksi-saksi dipersidangan dengan keterangan yang diberikan oleh terdakwa tidak bersesuaian.
- Menentukan siapa yang benar-benar bersalah atau lalai dalam tindak pidana

Alat-alat bukti merupakan hal yang sangat penting dalam proses pembuktian, sehingga apabila dari alat-alat bukti yang dihadirkan dipersidangan tidak bersesuaian satu sama lain hal ini dapat menghambat jalannya persidangan.

B. Saran-saran

1. Sistem peradilan di Indonesia menggunakan sistem pembuktian secara negatif sehingga selain berdasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan masih diperlukan keyakinan hakim. Dalam praktek seringkali hakim hanya berpedoman pada alat bukti menurut undang-undang dalam menjatuhkan putusan, sehingga alangkah lebih baiknya disamping menilai berdasarkan alat bukti yang sah juga dipaparkan suatu keyakinan hakim yang digunakan sebagai dasar bahwa pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah tersebut adalah benar sehingga dalam menjatuhkan putusan dapat dilakukan dengan seadil-adilnya
2. Hambatan yang sering muncul dalam pembuktian adalah tidak adanya kesesuaian antara keterangan saksi dengan saksi dan keterangan terdakwa dengan keterangan saksi serta menentukan siapa yang benar-benar lalai dalam suatu tindak pidana sehingga hakim harus benar-benar jeli dalam menilai alat-alat bukti yang dihadirkan.
3. Tingginya tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain tersebut, hendaknya dapat dilakukan sosialisasi tentang bahaya yang

timbul dari ketidak hati-hatian sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berhati-hati atau mematuhi peraturan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Chazawi.2001.*Pelajaran Hukum Pidana*.Jakarta:Persada
- Andi Hamzah.1996.*Hukum Acara Pidana Indonesia*.Jakarta:Sinar Grafika
- Bambang Poernomo.1983.*Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta:Ghalia Indonesia
- _____.1986.*Pokok-pokok Tata Cara Peradilan Pidana*.Yogyakarta:Liberty
- Burhan Ashshofa.2004.*Metode Penelitian Hukum*.Jakarta:Rineka Cipta
- Darwan Prinst.1998.*Hukum Acara Pidana dalam Praktik*.Jakarta:Djambatan
- H.B Sutopo.2002.*Metode Penelitian Kualitatif*.Surakarta:UNS Press
- Hilman Hadikusuma.1995.*Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*.Bandung:Mandar Maju
- J. E. Sahetapy.1995.*Hukum Pidana*.Jakarta:Konsorium Ilmu Hukum Departemen P dan K
- Laden Marpaung.1992.*Proses Penanganan Perkara Pidana*.Jakarta:Sinar Grafika
- Martiman Prodjohamidjojo.1997.*Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*.Jakarta:Pradnya Paramita
- Moeljatno.1982.*Azas-azas Hukum Pidana*.Jakarta:Bina Aksara
- M. Yahya Harahap.2000.*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*.Jakarta:Sinar Grafika

Ninik Widiyanti dan Panji Anoraga .1987.*Perkembangan Kejahatan dan Permasalahannya*.Jakarta:Pradnya Paramita

P. A. F. Lamintang.1997.*Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*.Bandung:Citra Aditya Bakti

Roeslan Saleh.1987.*Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*.Jakarta:Aksara Baru

Soerjono Soekanto.1986.*Pengantar Penelitian Hukum*.Jakarta:UI-Press

Sudikno Mertokusumo.2003. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta:Liberty

Wirjono Prodjodikoro.1974.*Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*.Jakarta-Bandung:Refika

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.2000.Departemen Kehakiman Republik Indonesia

Moeljatno.1996.*Kitap Undang-undang Hukum Pidana*.Jakarta:Bumi Aksara